

KPT Nomor 22 Tahun 2022, 9 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 1/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

- ABSTRAK** : – bahwa sehubungan dengan Penunjukan dan Pengangkatan Pengawas di Lingkungan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka terjadi perubahan dan Pengisian Struktur Organisasi dan Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; PerPres 81 Tahun 2010; PerMen PANRB No 25 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 20 Tahun 2022 ini diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 1/Hk.03.1/1372/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 April 2022.